

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH
2014

Kpts KPU No 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 195 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 42 PKPU Nomor 27 Tahun 2013, perlu menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014 tingkat Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 PKPU Nomor 27 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013; dan Keputusan KPU Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan perolehan suara sah Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil Klaten 1 s.d 5.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2014.
 - Lam 13 Hlm.